

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com


Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : PT. WAENIBE WOOD INDUSTRIES
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Nomor: SK.4061/MENHUT-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27 September 2005
Lokasi Industri : Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela/Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Jenis Porduk : Kayu Lapis, Veneer, dan Kayu Gergajian
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Puri Kencana, Komplek Rukan Puri Niaga 1 Blok K7 No.1V Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Cabang : Jl. Sisingamangaraja RT35/RW17, Passo, Ambon, Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2015 bahwa IUIPHHK PT. Waenibe Wood Industries dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS > 6000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 21 Oktober 2015
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI


The image shows a handwritten signature in black ink over a blue and yellow logo for 'LAMBODJA SERTIFIKASI'. The signature is written in a cursive style.

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.5 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Yun Afiyatun, S.Hut (Lead Auditor)
2. Widodo, SH, MH (Auditor Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.4061/MENHUT-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27
September 2005
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Lapis, Veneer, Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : Kayu Lapis (18.000 m³), Veneer (36.000 m³), Kayu
Gergajian (42.000 m³)
- f. Lokasi yang dicakup
dalam audit ini : PT Waenibe Wood Industries, Desa Waspait,
Kecamatan Fena Leisela/Air Buaya, Kabupaten Buru –
Provinsi Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Jl Puri Kencana Rukan Puri Niaga I Blok K 7 No. 1 V,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI
Jakarta Raya
No. Telp/Fax: 021-5826259/021-58350594
 - Kantor Cabang : Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela/Air Buaya,
Kabupaten Buru Provinsi Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Suprayitno (Manajer Pabrik)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	16 September 2015, Kantor PT Waenibe Wood Industries (PT WWI) – Desa Waspait, Kec. Fena Leisela/Air Buaya, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Waenibe Wood Industries (PT WWI). Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	16 – 20 September 2015, Lokasi Industri PT WWI, Desa Waspait, Kec. Fena Leisela/Air Buaya, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	20 September 2015, Kantor PT Waenibe Wood Industries (PT WWI) – Desa Waspait, Kec. Fena Leisela/Air Buaya, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Waenibe Wood Industries (PT WWI). Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	6 Oktober 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<p>M</p> <p>Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT Namlea Wood Industries (Sebelum berganti nama menjadi PT Waenibe Wood Industries) No. 550 tanggal 26 Maret 1980 dengan Notaris Mohamad Ali, dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/186/24 tgl 12 Agustus 1981;</p> <p>Tersedia Akta Perubahan Terakhir No. 8, tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Diana Dewi, SH. tentang perubahan anggaran dasar PT Waenibe Wood Industries (PT WWI) dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan persetujuan No. AHU-14958.AH.01.02. tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012.</p>
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<p>M</p> <p>Tersedia SIUP Besar PT WWI Nomor: 005/25-06/PB/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 yang berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dan sesuai dengan kegiatan usahanya (KBLI) yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Kayu Lapis dan Penggergajian Kayu.</p>
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<p>M</p> <p>PT WWI memiliki izin gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru a.n. Bupati Buru No. 503.523/KP3MD/VII/2015, dan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	PT WWI memiliki TDP dengan Nomor: 2506151000005 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pelaksana Tugas Kabupaten Buru a.n. Bupati Buru yang berlaku s/d tanggal 20 Juni 2017.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	PT WWI memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dari instansi terkait dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti: SIUP, Izin HO, dan TDP.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dokumen Pengelolaan Lingkungan PT WWI yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru tanggal 27 Januari 2005; • Terdapat surat persetujuan rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan industri perkayuan PT WWI oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru No.0537.18/BLH/VI/2015 tanggal 01 Juli 2015. • Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2014 dan semester I Tahun 2015 telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Izin usaha industri melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.4061/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 27 September 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan jenis industri kayu lapis kapasitas 54.000 m³ dan jenis industri penggergajian kayu kapasitas izin 42.000; • Terdapat izin perubahan komposisi jenis produksi IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan No.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			S.79/VI/BPPHH-2/2009, tanggal 26 Februari 2009, menjadi Kayu lapis 18.000 m ³ , Veneer 36.000 m ³ dan Kayu Gergajian 42.000 m ³ per tahun. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh PT WWI sesuai dengan IUIPHHK yang dimiliki.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	RPBBI PT WWI Tahun 2014 dan 2015 telah dilaporkan secara online kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, sesuai bukti penerimaan RPBBI secara online.
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	M	PT WWI berstatus sebagai ETPIK dengan No: 02.ET-01.14.2258 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI tanggal 28 Maret 2014, tetapi pada pelaksanaan kegiatan industrinya belum melakukan kegiatan ekspor produksi olahan hasil hutan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	NA	PT WWI tidak memiliki izin sebagai importir dan tidak terdapat dokumen pengakuan sebagai importir. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kegiatan industri, PT WWI sepenuhnya menggunakan bahan baku dalam negeri.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	PT WWI tidak memiliki izin sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Lihat verifier pada indikator 1.2.1 di atas.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT WWI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Bahan baku PT WWI selama periode September s/d Desember 2014 berasal dari IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons dan IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari dan telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku. Untuk periode Januari s/d Agustus 2015 kebutuhan bahan baku dipenuhi dari stock bahan baku yang ada.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh kayu bulat dari hutan negara yang diterima PT WWI telah dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan telah dimatikan oleh P3KB sesuai dengan Keputusan Kepala DInas Kehutanan Propinsi Maluku Nomor: 522.21/SK/DISHUT-MAL/57/2014 tanggal 13 Maret 2014). Terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan oleh P3KB yang dilampirkan dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan PT WWI selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 berasal dari IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons dan Koperasi Wailo Wanalestari, dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons dan IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari sebagai supplier bahan baku PT WWI selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan, yaitu Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) yang telah dilengkapi/disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	PT WWI tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Lihat verifier c. pada indikator 2.1.1 di atas.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015, PT WWI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. Lihat verifier c. pada indikator 2.1.1 di atas.
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	Selama Periode September 2014 s/d Agustus 2015, bahan baku kayu bulat PT WWI dipasok oleh IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons dan IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari. <ul style="list-style-type: none"> • IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons telah mendapatkan S-LK dari LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dengan No: LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/04, tanggal 20 Januari 2015, dengan masa berlaku s/d 19 Januari 2018. • IUPHHK-HA Koperasi Wailo Wanalestari telah mendapatkan S-LK dari LVLK PT Lambodja Sertifikasi, dengan No: LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/03 tanggal

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			13 Januari 2015, dengan masa berlaku s/d 12 Januari 2018.
	h. Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI 2014 dan RPBBI 2015 telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa BA Stock Bahan Baku Tahun 2013, BA Stock Bahan Baku 2014, Kontrak suplai bahan baku dari Pemasok serta SK RKT pemasok bahan baku.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT WWI bukan importir dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Lihat verifier pada indikator 1.2.1 di atas.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	e. Deklarasi impor	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	f. Rekomendasi impor	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT WWI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT WWI telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa tallysheet laporan harian.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi PT WWI sesuai dengan LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk masing-masing produk.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Realisasi produksi hasil olahan kayu PT WWI periode September 2014 s/d Agustus 2015 (12 Bulan) sesuai izin usaha yang diberikan dan realisasi produksi masing-masing jenis produk tidak melebihi kapasitas izin produksi yang diberikan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak terdapat hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, karena seluruh bahan baku industri PT WWI selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 berasal dari IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons dan Koperasi Wailo Wanalestari.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	PT WWI telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO/LMHHOK setiap bulannya dan telah melaporkan ke instansi terkait dengan bukti serah terima penyampaian LMKB dan LMKO/LMHHOK. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan/ perolehan LMKB dengan SKSKB yang diterima, dan kesesuaian kolom persediaan akhir LMKB dengan Stok di lapangan (TPK), dan juga kesesuaian kolom pengurangan LMKO/LMHHOK sesuai dengan jumlah pemakaian sendiri dan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			pemasaran/penjualan dan dokumen FAKO yang terbit serta terdapat kesesuaian kolom persediaan akhir LMKO/LMHHOK dengan Stok Gudang.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT WWI melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan / pemindahtanganan hasil produksi PT WWI dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO. FAKO PT WWI diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKO sesuai dengan Keputusan Dirjen BUK No. SK.72/VI/BPPHP-XVI/3/2014

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			dan Surat Keputusan Direktur IUIPHHK PT WWI No. SK.01/WWI-FAKO/XI/2014.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015 PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor. Produk hasil olahan kayu PT WWI berupa kayu gergajian dipakai sendiri, sedangkan veneer dan kayu lapis dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	i. Dokumen lain yg relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Produk olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT WWI sebagai pemegang IUIPHHK belum mendapatkan S-LK. Dengan demikian belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT WWI telah memiliki Prosedur K3, dengan Nomor: POS-01/PERSUM-K3/2014 serta terdapat personil yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan.
	b. Implementasi K3	M	PT WWI memiliki peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik antara lain: safety Helmet, masker, sarung tangan, radio panggil, alarm/sirine, mobil evakuasi, APAR, fire hydrant, kotak P3K, tandu dan poliklinik. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi keadaan darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia catatan/Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan PT WWI periode September 2014 s/d Agustus 2015 dan terdapat upaya penanganannya dalam kecelakaan kerja yang terjadi.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat Serikat Pekerja PT WWI sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Kabupaten Buru dengan nomor: KEP/17/ORG/F.SP-KAHUT-K.SPSI/V/2015, tanggal 08 Mei 2015.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan PT WWI diketahui bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT WWI telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Mei 2014 – April 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buru Provinsi Maluku (Ir. Sangadji. A, MM), pada tanggal 06-12-2014.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT WWI.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan